



**PUTUSAN**

Nomor 0276/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pranap Riau, 20 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat, melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tl. Singawang, 08 April 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0276/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Selasa, Tanggal 27 Juni 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 218/17/XI/2007, Tanggal 24 November 2007;

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Desa Pelayungan selama 3 tahun lalu pindah ke rumah sendiri yang beralamat Kecamatan Rimbo Bujang, selama kurang lebih 10 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. xxx, berumur 13 tahun (bersama dengan Penggugat);
  - b. xxx, berumur 7 tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa sejak bulan Mei 2020 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang terhitung sudah 2 bulan kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighth taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses Mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0276/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 22 dan 29 Juli 2020 dengan Hakim Mediator Leni Setriani, S.Sy dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2020, Mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada Sidang tanggal 29 Juli 2020 telah menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas ditolaknya;
2. Poin 1, Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarap Kabupaten Indragiri Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Akte Nikah Nomor : 218/17/XI/2007 tertanggal 24 November 2007;
3. Poin 2, Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Poin 3, Bahwa benar sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Pelayungan selama 3 tahun lalu berpindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kecamatan Rimbo Bujang selama kurang lebih 10 tahun dan akhirnya berpisah;
5. Poin 4, Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx, berumur 13 tahun dan xxx, berumur 7 tahun;
6. Poin 5, Bahwa tidak benar Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istri, hal ini tidak benar karena selama ini Tergugat masih selalu memberi uang setiap kali penggugat meminta bahkan uang hasil penjualan tanah pun sejumlah Rp. 130.000.000,- Tergugat berikan kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 bulan, hal ini tidak benar karena sampai hari setelah Idul Fitri pun Tergugat masih rutin memberi uang.

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai saat ini, hal ini pun tidak benar karena Sejak pertengkaran ini Tergugat pernah pulang satu malam ke rumah Penggugat namun Penggugat malah tidur di kamar lain;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1402056207870001 tanggal 26-09-2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/17/XI/2007 tertanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Nama saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebatas tahu sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat menikah karena belum kenal;

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah pertama yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu tempat tinggal yang ditempati sekarang yaitu di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, rumah tersebut menjadi rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dari pernikahannya dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri 2020 yaitu sekitar akhir bulan Mei 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga kini telah berpisah sekitar 2,5 bulan;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan mengabaikan penggugat, saksi tidak tahu alasan tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari penggugat mengenai kondisi rumah tangganya Penggugat, Penggugat hanya mengatakan bahwa rumah tangganya tidak bahagia, tidak ada cerita lain selain ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Nama saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat karena belum mengenal keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah pertama yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu tempat tinggal yang ditempati sekarang yaitu di Kabupaten Tebo dan bertetangga dengan saksi. Rumah tersebut menjadi rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dari pernikahannya dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, terhitung sejak sebelum Ramadhan berarti sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat dan sedih saat harus mengurus anak yang sakit tanpa kehadiran suami (Tergugat) yang tidak pernah pulang untuk kebersamaan Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak kepergian Tergugat bulan April lalu dan hal ini pernah terjadi juga dahulu saat Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapannya, bahwa Tergugat keberatan dengan saksi-saksi tersebut karena tidak kenal bahkan tidak pernah melihat Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat menghadirkan pihak keluarga sebagai saksi ketiga untuk dimintai keterangannya dan pada tanggal 18-8-2020 telah dihadirkan satu orang saksi di ruang sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

**Saksi III : Nama saksi III**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat membacakan ikrar taklik talak sesaat setelah akda nikah yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Kecamatan Penaran, Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Riau;
- Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rimbo Bujang selama 10 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sesekali Saksi selalu bermalam di rumah kediaman penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal di Dusun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja keduanya sering saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak minggu kedua Ramadhan 2020
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat terakhir memberi uang untuk anaknya masuk pondok pada waktu setelah lebaran 2020;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama keras;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalilnya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam Persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 ayat (1) HIR. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0276/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 22 Juli 2020 dengan Hakim Mediator Leni

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setriani, S.Sy dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 dan 29 Juli 2020, Mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan, bahwa pada awal rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istri yang terhitung sudah 2 bulan lamanya, kemudian Tergugat tidak pernah memberi n lagi nafkah wajib kepada penggugat, dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran 2020 tepatnya sekitar akhir bulan Mei 2020 dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali, tidak memperdulikan Penggugat dan anak, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Saksi tidak menegtahui alasan tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat telah saling mendiamkan.

Menerangkan, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Ramadhan 2020 tepatnya sekitar bulan April 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pernah kembali lagi. Bahkan saat anak sakit pun Tergugat tidak ada dan membuat penggugat sedih. Penggugat dan Tergugat berpisah karena

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak harmonis, Saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi II lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa saksi tahu alasannya. Bahkan saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar hanya saja pernah melihat keduanya saling mendiamkan. Saksi pernah meminta Tergugat kembali ke rumah tapi Tergugat mengatakan bahwa tidak akan kembali ke rumah jika tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut, yang keterangannya ternyata, apabila dihubungkan satu sama lain telah saling bersesuaian, khususnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah saling mendiamkan sebagai bentuk adanya perselisihan diantara keduanya dan telah nyata berpisah tempat tinggal selama hampir 4 bulan lamanya. Keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah dalam keadaan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan satu sama lain, tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Tebo. Hal ini telah cukup sebagai bukti atau petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara faktual telah terbukti, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah,

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai dan saling hormat menghormati satu sama lain, sedangkan hal tersebut merupakan landasan mendasar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah dan rohmah, dan tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kerukunan rumah tangga, apalagi kebahagiaan hidup, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena apabila dipaksakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dan bahkan dapat mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta keturunannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak nomor 2 yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap penggugat telah terwujud;

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan apapun walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama' dari Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 354 sebagai berikut :

وان كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya :“ Apabila Penggugat mempunyai bukti-bukti/saksi-saksi, maka Hakim menerima gugatannya dan menjatuhkan Putusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp476.000,00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;  
Ketua Majelis,

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

**Andi Asyraf, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)